



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah pelaksana pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa.

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- j. Mempunyai keahlian di bidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Dusun

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SD/MI dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah ;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran ;
- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- j. Mengenal dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat.

BAB III

**MEKANISME PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

Bagian Pertama
Pengumuman Kekosongan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan Pengisian kekosongan Perangkat Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :

- a. Camat selaku Ketua ;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris ;
- c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota ;
- d. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota ;

Pasal 9

Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari :

- a. Mengawasi proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa ;
- b. Mempunyai kewenangan membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pencalonan, Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Sebelum pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa beserta BPD membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pencalonan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pencalonan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pencalonan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa dan Unsur Pelaksana Teknis lapangan, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur BPD ;
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pencalonan Kepala Dusun, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur BPD ;
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Dusun yang bersangkutan ;
 - d. Tokoh masyarakat di wilayah Dusun yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tugas Panitia Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 12

Panitia Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana biaya dan sumber biaya pengisian kekosongan Perangkat Desa ;
- b. Menerima pendaftaran dan meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ;
- c. Mengumumkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan ;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan atau pemungutan suara dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- e. Membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan Perangkat Desa ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Panitia Pencalonan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana biaya dan sumber biaya pemilihan Kepala Dusun ;
- b. Melaksanakan pendaftaran Pemilih ;
- c. Menerima pendaftaran dan meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Dusun ;
- d. Mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti pemilihan ;
- e. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- f. Membuat Berita Acara jalannya Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kekosongan Kepala Dusun kepada Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan/atau Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 14

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Permohonan Pencalonan Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Perangkat Desa.
- b. Permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 untuk Sekretariat Desa, Pasal 4 untuk Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Pasal 5 untuk Kepala Dusun.
- c. Batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diumumkannya Pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- d. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada yang mendaftar, Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, tetap tidak ada yang mendaftarkan diri maka Kepala Desa bersama BPD dapat menetapkan Peraturan Desa tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Perangkat Desa.
- (2) Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan paling lama sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Pasal 16

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa.
- b. Apabila dalam penelitian berkas masih ditemukan persyaratan yang kurang lengkap, maka Pelamar diberi waktu 6 (enam) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- c. Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa dengan Berita Acara dan diumumkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti proses selanjutnya.
- d. Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pelamar dengan tanda terima

Bagian Keenam
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa

Pasal 17

Pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Bakal Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa ;
- b. Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, selanjutnya oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa diseleksi melalui proses ujian penyaringan ;
- c. Jumlah calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan ;
- d. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) hanya terdapat satu orang yang mendaftarkan diri, maka Kepala Desa atas pertimbangan BPD menetapkan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan Camat ;
- e. Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf b, yang memperoleh nilai tertinggi selanjutnya berhak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa pada Sekretariat Desa ;
- f. Apabila terdapat nilai tertinggi yang sama, selanjutnya diadakan ujian penyaringan khusus bagi yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.

Pasal 18

Penilaian Ujian Penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi.

Pasal 19

- (1) Materi ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Pancasila ;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya ;
 - d. Bahasa Indonesia ;
 - e. Pengetahuan Umum Teknis Pemerintahan ;
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam menyusun materi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pencalonan Perangkat Desa dapat meminta bantuan kepada Panitia Pengawas.
- (4) Koreksi hasil ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa dan disaksikan oleh Panitia Pengawas serta hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (4), adalah merupakan nilai kumulatif (gabungan) antara hasil ujian tertulis serta penilaian prestasi dan dedikasi Calon Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pengangkatan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 20

- (1) Pengisian kekosongan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dilaksanakan dengan pengangkatan.
- (2) Mekanisme pengisian kekosongan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ditempuh sebagaimana diatur dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pemilihan Kepala Dusun

Pasal 21

- (1) Pemilihan Kepala Dusun bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Penentuan tanda gambar Calon, pelaksanaan kampanye, dan tata cara Pemilihan Kepala Dusun sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing desa dan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Dusun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Calon Kepala Dusun yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai Calon maupun sebagai Kepala Dusun terpilih.
- (3) Pengguguran Calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa setelah mendapat rekomendasi dari penyidik (POLRI).

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Dusun harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Calon yang tidak berada ditempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dinyatakan gugur, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 24

Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang berhak menggunakan hak pilih.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Dusun yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Dusun hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Dusun dinyatakan terpilih apabila memperoleh jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Calon Kepala Dusun mendapat jumlah dukungan suara tertinggi yang sama, Panitia Pencalonan Kepala Dusun mengadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh Calon Kepala Dusun yang mendapat dukungan suara tertinggi yang sama, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya tetap sama, maka Panitia Pencalonan, BPD dan Calon Kepala Dusun yang bersangkutan beserta pemuka masyarakat mengadakan musyawarah untuk sepakat memilih Calon Kepala Dusun yang akan diusulkan sebagai Calon Terpilih.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kata sepakat terhadap Calon Kepala Dusun Terpilih, maka Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan batal dan selanjutnya Kepala Desa beserta BPD mengumumkan dibukanya pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Dusun.

Pasal 27

Setelah Pemilihan Kepala Dusun selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pencalonan Kepala Dusun pada hari itu juga segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Dusun bersama-sama dengan Calon Kepala Dusun lainnya bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur ;
- b. Menghitung jumlah suara yang masuk ;
- c. Menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara ;
- d. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

Bagian Kesembilan Penetapan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang memperoleh nilai tertinggi dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa.

- (2) Calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Kepala Dusun.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Bagian Kesepuluh Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah

Pasal 29

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan/atau Calon Perangkat Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi ;
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (3) Laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan Sumpah /Janji dan dilantik oleh Kepala Desa

- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut :
- ” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji :
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku *Perangkat Desa Lainnya* dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

BIAYA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 32

- (1) Rencana Biaya Pengisian kekosongan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya Pengisian kekosongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Swadaya masyarakat ;
 - c. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Panitia Pencalonan Perangkat Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Pengisian kekosongan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 33

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama Penghasilan Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan jabatannya.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan diterbitkannya Keputusan pemberhentian.

BAB VIII

PENGHARGAAN MANTAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan/atau dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 36

Jenis dan besarnya serta batas waktu pemberian penghargaan yang akan diterima kepada mantan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atau peraturan lainnya yang lebih tinggi.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Desa dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB X

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang akan berakibat mempengaruhi netralitas Perangkat Desa ;

- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum ;
- h. pengedar / pengguna obat-obatan terlarang atau minuman keras dan melakukan perjudian ;
- i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila.
- j. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Perangkat Desa yang patut dapat diduga mempunyai indikasi kuat telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XII

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa harus bersikap netral dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang menjadi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan sanksi administrasi dan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya selama 6 bulan.
- (2) Perangkat Desa yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat diberikan sanksi sesuai dengan bobot kesalahannya.
- (3) Perangkat Desa yang sedang menjalani tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 39, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Desa selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak atas penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.

Pasal 42

- (1) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan dapat merubah sikap dan perilakunya serta dapat diterima oleh masyarakat maka Perangkat Desa tersebut diangkat kembali.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan tidak merubah sikap dan perilakunya serta tidak dapat diterima masyarakat maka Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3), diangkat kembali.
- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan, maka Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3), diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
 - d. dinyatakan dan terbukti melanggar sumpah / janji ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa ;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;
 - g. Telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 6 bulan atau ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, d, e, f dan g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah berusia 60 tahun, diberhentikan dari jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 58 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 83 Tahun 2003 seri D Nomor 61) dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 10 Agustus 2006

BUPATI CILACAP

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di : Cilacap

Pada tanggal : 10 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

Cap ttd

S A Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan pemerintahan tertentu kepada Desa melalui Pemerintah Desa. Dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Keanekaragaman ; maksudnya, sebutan atau istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian dimungkinkan terjadi perubahan sebutan Desa seperti Nagari, Lembang, Kampung, Pekon, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

Otonomi Asli ; maksudnya, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

Demokratisasi ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan Masyarakat ; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat itu sendiri.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat perlu melakukan berbagai kegiatan untuk lebih memantapkan, menguatkan dan mengembangkan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, memperkuat Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) adalah merupakan sesuatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu mengatur kembali pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Sekretaris Desa.
- Pasal 3 :
 - Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
 - Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatistis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Huruf c : Cukup jelas
 - Huruf d : Yang dimaksud dengan berpendidikan SMP/MTs/SLTP dan/atau yang sederajat adalah memiliki ijazah SMP/MTs/SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, seperti PGAP, ST, SMEP, SKKP, Ujian Persamaan SMP atau Kejar Paket B.
 - Huruf e : Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

- Huruf f : Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
- Huruf g : Dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- Huruf h : Didukung dengan Surat Pernyataan bermaterai.
- Huruf i : Didukung dengan Surat Pernyataan bermaterai.

- Pasal 4 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Yang dimaksud dengan keahlian di bidang tugasnya adalah kemampuan / ketrampilan khusus pada bidang tertentu misalnya bidang agama untuk Kayim, tata pengairan pertanian untuk ulu-ulu, dan sebagainya.

- Pasal 5 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Yang dimaksud dengan berpendidikan SD/MI dan/atau yang sederajat adalah memiliki ijazah SD/MI yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, seperti SR, Ujian Persamaan SD atau Kejar Paket A.
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun maka sejak tanggal pelantikan harus bertempat tinggal tetap di wilayah Dusun tersebut.
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Yang dimaksud dengan mengenal Dusun adalah yang bersangkutan mengetahui kondisi dan situasi Dusun beserta masyarakatnya.

- Pasal 6 : Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis, pada saat pertemuan ataupun melalui surat resmi.

- Pasal 7 : Cukup jelas

- Pasal 8 :
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud dengan unsur-unsur lainnya yang dipandang perlu adalah instansi tingkat Kecamatan yang mempunyai kewenangan menilai kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa, misalnya Cabang Dinas Pendidikan &

Kebudayaan terkait dengan persyaratan ijazah, Kantor Urusan Agama berkaitan dengan surat nikah, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Penilaian prestasi dan dedikasi Calon Perangkat Desa meliputi:

1. Penilaian prestasi terdiri dari :

a. Pendidikan formal dan non formal

Pendidikan formal didasarkan pada ijazah atau STTB dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- SLTP nilai 6 (enam)
- SLTA nilai 7 (tujuh)
- Diploma I (D I) nilai 8 (delapan)
- Diploma II (D II) nilai 9 (sembilan)
- Diploma III (D III) nilai 10 (sepuluh)
- Diploma IV (D IV) nilai 11 (sebelas)
- Strata 1 (S 1) nilai 12 (dua belas)
- Strata 2 (S 2) nilai 15 (lima belas)

Pendidikan non formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh Calon melalui kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu).

- b. Penghargaan / kejuaraan yang pernah diperoleh
 Penghargaan /kejuaraan yang pernah diperoleh Calon sebagai Juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- Tingkat Desa nilai 1 (satu)
 - Tingkat Kecamatan nilai 2 (dua)
 - Tingkat Kabupaten nilai 3 (tiga)
 - Tingkat Propinsi nilai 5 (lima)
 - Tingkat Nasional nilai 7 (tujuh)
 - Tingkat Internasional nilai 9 (sembilan)

2. Penilaian dedikasi

Dedikasi adalah pengabdian yang pernah atau sedang dilakukan Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui lembaga Desa dan atau lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk atau diakui dan dibina oleh Pemerintahan Desa yang kegiatannya mencakup kepentingan masyarakat Desa yang bersangkutan seperti BPD, LPPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya.

Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan Calon sebagai Pengurus pada lembaga tersebut dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Masing-masing pengabdian diberi nilai 1 (satu).

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

Langsung, artinya Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras/ golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia artinya setiap Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pencalonan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil artinya setiap Pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama.

Ayat (2) : Cukup jelas

- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 :
- Ayat (1) : Bagi Calon Kepala Dusun yang berhalangan hadir karena sakit pada saat pemungutan suara harus menunjukan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, wajib mempertimbangkan persyaratan calon Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 :
- Ayat (1) : Pelantikan Perangkat Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat.
- Ayat (2) : Pada waktu pengucapan Sumpah /janji, lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk Agama Islam didahului dengan kata “Demi Alloh”, untuk penganut Kristen / Katolik diakhiri dengan kata – kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk Agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk Agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- Pasal 32 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud dengan swadaya masyarakat adalah sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para Bakal Calon / Calon yang bersifat tidak mengikat.
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Apabila Perangkat Desa telah memasuki usia 60 tahun terhitung sejak tanggal kelahiran, maka Perangkat Desa diberhentikan tanpa melalui permohonan berhenti.
- Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	
Ayat (1)	:	<p>Sanksi administrasi diberikan secara bertingkat, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan Tertulis Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan jangka waktu 1 bulan, apabila yang bersangkutan tidak ada usaha memperbaiki diri maka Kepala Desa menerbitkan Peringatan Tertulis Kedua dengan tembusan Camat. 2. Peringatan Tertulis Kedua dikeluarkan oleh Kepala Desa, dengan jangka waktu 1 bulan berikutnya <p>Apabila sampai dengan batas waktu Peringatan Tertulis Kedua yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki diri maka diberhentikan sementara.</p>
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Cukup jelas
Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	
Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Yang dimaksud berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan adalah tidak masuk kerja secara terus menerus ataupun tidak, tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Cukup jelas
Huruf g	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas